



LAPORAN TAHUNAN PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK BPTP JAKARTA

2016



**BALAI PENGAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN (BPTP) JAKARTA
BALAI BESAR PENGAJIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PERTANIAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN**

DAFTAR ISI

	Halaman
BAB I	GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI DI BPTP JAKARTA 1
BAB II	PELAKSANAAN PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK ... 3
	2.1. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik 4
	2.2. Sumber Daya Manusia 4
	2.3. Anggaran 5
BAB III	PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK 6
BAB IV	PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK 10
BAB V	KEKURANGAN DAN HAMBATAN YANG DIALAMI DALAM MENJALANKAN PENGELOLAAN INFORMASI DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK 11
BAB VI	REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT 12

BAB I

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI DI BPTP JAKARTA

Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Jakarta merupakan salah satu instansi pemerintah yang di dalamnya mengemban tugas untuk melakukan pelayanan publik. Sebagai Unit Kerja Pelayanan Publik (UKPP), pemberian layanan yang dilakukan BPTP Jakarta mengacu pada Undang-Undang No.25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Menteri Pertanian No. 78/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Pedoman Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat di lingkungan Kementerian Pertanian.

Salah satu implikasi dari fungsi aparatur sipil negara sebagai pelayan masyarakat adalah melakukan layanan publik kepada masyarakat. Dengan kata lain, kedudukan aparatur pemerintah dalam pelayanan publik dapat menjadi strategis untuk menentukan sejauh mana pemerintah mampu memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat serta sejauh mana negara telah menjalankan perannya dengan baik sesuai dengan tujuan pendiriannya.

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pada tanggal 30 April 2010 merupakan momentum penting dalam mendorong keterbukaan informasi di Indonesia. Undang-undang ini telah memberikan landasan hukum terhadap hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik, dimana, setiap badan publik mempunyai kewajiban dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat dan tepat.

Salah satu tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah menyediakan akses informasi publik bagi pemohon informasi. Hakikat Pelayanan Informasi Publik adalah pemberian pelayanan informasi kepada pemohon informasi publik secara cepat, tepat waktu, biayaringan/ proporsional dengan cara sederhana, terkecuali informasi yang bersifat ketat dan terbatas.

Pelayanan informasi publik bersifat transparansi. Artinya, informasi bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan, serta informasi disediakan secara memadai serta mudah dimengerti. Pelayanan

informasi publik juga harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan Informasi dan dokumentasi di Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Jakarta mengacu pada Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Peraturan Menteri Pertanian 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Pertanian;
4. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 2678.1/Kpts/OT.160/5/2011 tentang Penunjukkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dan PPID Pelaksana Unit Eselon I Lingkup Kementerian Pertanian
6. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 105/Kpts/HK.060/1/2013 tentang Informasi Publik yang di kecualikan di lingkungan Kementerian Pertanian.
7. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
8. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Dalam rangka penerapan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 dan penyediaan dan pelayanan informasi publik, BPTP Jakarta telah ikut serta melaksanakan sosialisasi/workshop PPID lingkup di lingkup kementerian pertanian. Sosialisasi ini diselenggarakan sebagai bentuk komitmen badan publik terhadap implementasi UU No. 14 Tahun 2014 yang mengatur mengenai kewajiban badan publik Negara dan badan publik non Negara untuk memberikan pelayanan informasi yang terbuka, transparan dan bertanggung jawab kepada masyarakat.

PPID bertanggung jawab melakukan penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, pelayanan, dan pengamanan informasi publik. Dalam menjalankan tugas fungsinya, PPID dibantu oleh para petugas informasi. Panduan bagi petugas informasi dalam mengelola layanan informasi dituangkan dalam Standar Pelayanan Publik (SPP) layanan informasi PPID yang disusun.

BAB II

PELAKSANAAN PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK

Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik, maka BPTP Jakarta telah merumuskan Standar Pelayanan Publik (SPP). SPP disusun untuk memudahkan dalam pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi publik. SPP BPTP Jakarta yang dirumuskan tersebut terbagi dalam 4 ruang lingkup pelayanan, yaitu: (a) Pelayanan Informasi, Konsultasi, dan Rekomendasi Inovasi Teknologi Pertanian; (b) Pelayanan Study Banding, Kunjungan Edukatif, dan Pelatihan Inovasi Teknologi Pertanian; (c) Pelayanan Perpustakaan; dan (d) Pelayanan PKL/Magang/Penelitian

SPP BPTP Jakarta yang telah disusun tersebut, disesuaikan dengan UU No.25/2009, PP No.96/2012, dan Permen PAN dan RB RI No.15/2014. Komponen SPP meliputi dasar hukum, persyaratan, sistem, mekanisme dan prosedur, jangka waktu penyelesaian, biaya/tarif, prosedur pelayanan, sarana prasarana, kompetensi pelaksana, pengawasan internal, penanganan pengaduan saran dan masukan, jumlah pelaksana, jaminan pelayanan, jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan, dan evaluasi kinerja pelaksana. Penyusunan SPP BPTP Jakarta juga disesuaikan Undang Undang dan Peraturan Pemerintah yang ada, juga terdapat Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No.27/Permentan/OT.140/12/2012 tentang pedoman penyusunan dan penetapan SPP Kementan dengan jenis pelayanan yang diberikan berupa barang dan jasa.

Pengelolaan dan pelayanan informasi publik di BPTP Jakarta masih dilakukan di bawah Seksi Kerjasama dan Pelayanan Pengkajian (Sis KsPP) dan Subbagian Tata Usaha (Subbag TU). Untuk pelayanan yang dilakukan di bawah Sis KsPP lebih bersifat teknis, dan pelayanan yang dilakukan di bawah Subbag TU untuk yang sifatnya administratif.

SPP BPTP Jakarta disosialisasikan pada 14 September 2016 dalam kegiatan *Public Hearing*. Kegiatan *Public Hearing* tersebut menghadirkan narasumber dari Ombudsman RI, Winarso SH.MH, dan dari Biro Organisasi dan Kepagawaian Kementerian Pertanian, Esti Hermiarti.



Gambar 1. Kegiatan Public Hearing SPP BPTP Jakarta yang bertujuan untuk mensosialisasikan jenis-jenis pelayanan publik yang dilakukan oleh BPTP Jakarta.

2.1. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Dikarenakan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di BPTP Jakarta masih dilakukan di bawah Sie KsPP dan Subbag TU, maka segala bentuk sarana dan prasarana yang digunakan adalah sarana dan prasarana yang telah dimiliki oleh masing-masing bagian yang digunakan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi bagian-bagian tersebut.

Informasi yang disediakan dalam pelayanan informasi publik tidak saja secara lisan, tetapi juga dapat berbentuk *hard copy* dan *soft copy*. Informasi-informasi tersebut tersedia setiap saat dan dapat diberikan kepada pemohon informasi publik secara perorangan maupun organisasi/lembaga/badan publik.

Pengelolaan dokumen dilakukan dengan cara menyimpan *hard copy* dan *soft copy* di ruang perpustakaan. Selain layanan informasi diberikan secara langsung (*face to face*), masyarakat juga dapat memperoleh informasi publik melalui situs resmi BPTP Jakarta.

Dalam upaya meningkatkan pelayanan informasi dan untuk memenuhi kebutuhan akan informasi publik, BPTP Jakarta telah melakukan beberapa pengembangan antara lain dengan penyediaan informasi PPID melalui website <http://jakarta.litbang.pertanian.go.id>. Di dalam website BPTP Jakarta terus diinformasikan mengenai kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh BPTP Jakarta dan informasi publik terbaru. Tidak hanya melalui website, penyebaran informasi BPTP Jakarta juga dilakukan melalui akun-akun media sosial seperti twitter, facebook, dan instagram. Sementara itu, pengembangan sarana informasi sebagai salah satu layanan PPID terus dilakukan.

2.2. Sumber Daya Manusia

Penyediaan dan pelayanan informasi publik di BPTP Jakarta melibatkan seluruh sumberdaya manusia di bawah Sie Kerjasama dan Pelayanan Pengkajian dan Sub Bagian Tata Usaha. Dengan berbagai latar belakang pendidikan, layanan informasi publik menjadi lebih kaya dari berbagai sudut pandang.

Petugas PPID mempunyai tugas antara lain :

- a. Menyiapkan bahan penyediaan pelayanan informasi publik secara cepat, tepat dan sederhana lingkup BPTP Jakarta;
- b. Menyimpan dan mendokumentasikan, mengamankan bahan informasi secara tepat di lingkup BPTP Jakarta;
- c. Menyiapkan bahan saran /tanggapan atas permohonan, keberatan dan/ atau sengketa pelayanan informasi publik;
- d. Menyiapkan bahan klasifikasi informasi.

2.3. Anggaran

Dalam pelaksanaan kegiatan pemberian layanan informasi publik di BPTP Jakarta, belum dialokasikan anggaran khusus. Dikarenakan hal tersebut, jika dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan informasi publik dibutuhkan anggaran, maka anggaran berasal dari kegiatan lainnya yang masih berhubungan dengan kegiatan layanan informasi atau diseminasi teknologi.

BAB III

PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) dari Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, segala inovasi teknologi yang telah dihasilkan oleh BPTP Jakarta yaitu inovasi teknologi pertanian spesifik perkotaan, perlu pula didiseminasikan. Berbagai upaya telah dilakukan dalam mendiseminasikan inovasi teknologi pertanian perkotaan yang telah dikaji dan dikembangkan oleh BPTP Jakarta, baik itu melalui pameran, melakukan pelatihan, menerima kunjungan edukatif/magang/study banding, hingga permohonan penyediaan informasi melalui perpustakaan.

Pelaksanaan layanan informasi publik di BPTP Jakarta dilakukan pada setiap hari kerja, yaitu Senin sampai dengan Jumat dengan waktu sebagai berikut:

Hari : Senin s/d Kamis
Jam : 08.00 s/d 16.00 WIB
Istirahat : 12.00 s/d 13.00 WIB

Hari : Jum'at
Jam : 09.00 s/d 15.00 WIB
Istirahat : 11.00 s/d 15.00 WIB


Tercatat pada tahun 2016, masyarakat yang berkunjung ke BPTP Jakarta hampir keseluruhan mencari informasi terkait dengan teknologi pertanian spesifik perkotaan. Masyarakat yang telah menerima layanan terkait dengan pertanian perkotaan tersebut berjumlah 1.184 orang. Jumlah ini tidak saja berasal dari dalam kota, tetapi juga dari luar kota bahkan luar negeri, dan jumlah ini bertambah terus dari tahun-tahun sebelumnya.

Tabel 1. Jumlah pengunjung BPTP Jakarta yang menerima layanan publik terkait informasi inovasi teknologi pertanian spesifik perkotaan Tahun 2014 - 2016

Tahun	Jumlah Penerima Layanan Informasi
2014	465
2015	888
2016	1.184


Sumber : Data Primer diolah dari IKM BPTP Jakarta Tahun 2014 - 2016.

Pengunjung/pemohon informasi publik di BPTP Jakarta terdiri dari berbagai profesi. Sebaran profesi pemohon informasi publik di BPTP Jakarta dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Grafik kategori pekerjaan pemohon informasi tahun 2016

Sebagian besar pengunjung/pemohon informasi publik PPID yang datang ke BPTP Jakarta mencari informasi yang berkaitan dengan teknologi pertanian. Hanya sedikit sekali pengunjung yang mencari informasi terkait dengan tugas fungsi balai. Keragaan berbagai topik informasi yang dicari pengunjung disajikan pada Gambar 3. Waktu rata-rata pelayanan adalah selama 1 hari kerja dan maksimal 3 hari kerja.



Gambar 3. Statistik informasi yang paling banyak dicari selama kurun waktu Tahun 2016.

Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik, maka BPTP Jakarta telah melakukan kegiatan pengumpulan data berupa kuesioner yang diberikan kepada masyarakat dalam hal ini yang mengunjungi BPTP Jakarta untuk memperoleh layanan informasi terkait inovasi teknologi pertanian spesifik perkotaan selama kurun waktu tahun 2016. Kegiatan penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana mutu dan kinerja pelayanan publik yang telah dilakukan oleh BPTP Jakarta. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Untuk pengukuan IKM tersebut, dilihat dari 14 unsur yang berkaitan dengan layanan, yaitu: (1) prosedur layanan; (2) persyaratan pelayanan; (3) kejelasan petugas pelayanan; (4) kedisiplinan petugas pelayanan; (5) tanggung jawab petugas pelayanan; (6) kemampuan petugas pelayanan; (7) kecepatan pelayanan; (8) keadilan mendapatkan pelayanan; (9) kesopanan dan keramahan petugas; (10) kewajaran biaya pelayanan; (11) kepastian biaya

pelayanan; (12) kepastian jadwal pelayanan; (13) kenyamanan lingkungan; dan (14) keamanan pelayanan.

Tabel 2. Nilai rata-rata unsur pelayanan informasi inovasi teknologi pertanian spesifik perkotaan di BPTP Jakarta.

No.	Unsur Pelayanan	Jumlah Nilai per Unsur	Nilai Rata-rata per Unsur	Nilai Rata-rata Tertimbang per Unsur	Kinerja Unit Pelayanan per Unsur
1.	Prosedur Pelayanan	780	3,120	0,221	Baik
2.	Persyaratan Pelayanan	791	3,164	0,225	Baik
3.	Kejelasan Petugas Pelayanan	802	3,208	0,228	Baik
4.	Kedisiplinan Petugas Pelayanan	790	3,160	0,224	Baik
5.	Tanggung Jawab Petugas Pelayanan	836	3,344	0,237	Sangat Baik
6.	Kemampuan Petugas Layanan	834	3,336	0,237	Sangat Baik
7.	Kecepatan Layanan	801	3,204	0,227	Baik
8.	Keadilan Mendapatkan Pelayanan	846	3,384	0,240	Sangat Baik
9.	Kesopanan dan Keramahan Petugas	851	3,404	0,242	Sangat Baik
10.	Kewajaran Biaya Pelayanan	791	3,164	0,225	Baik
11.	Kepastian Biaya Pelayanan	780	3,120	0,222	Baik
12.	Kepastian Jadwal Pelayanan	798	3,192	0,227	Baik
13.	Kenyamanan Lingkungan	830	3,320	0,236	Sangat Baik
14.	Keamanan Lingkungan	826	3,304	0,235	Sangat Baik
Total Rata-rata Tertimbang per Unsur					3,225
Nilai IKM Unit Pelayanan					80,621
Mutu Layanan					B
Kinerja Unit Pelayanan					Baik

Selama kurun waktu tahun 2016, tidak ada penolakan dalam pemberian layanan dan permintaan informasi publik yang diminta oleh masyarakat. Seluruh informasi yang dibutuhkan diberikan kepada pemohon informasi.

BAB IV

PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

Selama tahun 2016, PPID BPTP Jakarta tidak menemukan keberatan maupun keluhan dari masyarakat yang meminta informasi. Dengan demikian, pada tahun 2016 dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik tidak ditemukan sengketa informasi publik.

BAB V
KEKURANGAN DAN HAMBATAN YANG DIALAMI DALAM MENJALANKAN
PENGELOLAAN INFORMASI DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik selama tahun 2016, terdapat beberapa kekurangan dan hambatan yang dihadapi dalam pengelolaan, pelayanan serta pemenuhan informasi. Kekurangan dan hambatan tersebut menjadi salah satu sebab pelaksanaan PPID belum maksimal. Kekurangan dan hambatan tersebut terdiri dari:

1. *Information Desk* untuk Layanan Informasi belum tersedia di lobby BPTP Jakarta.
2. Jumlah SDM pengelola layanan informasi belum memadai.

BAB VI

REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT

Rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas informasi PPID di BPTP Jakarta adalah sebagai berikut:

1. Menyediakan sarana dan prasarana khusus, seperti *desk counter* dalam kegiatan pelayanan PPID.
2. Menambah SDM pengelola layanan informasi.